

STANDAR-KOMPETENSI-KERJA-KHUSUS-GEOFISIKA
2021

PERKA BMKG NO.1, 17 HLM.

PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS BIDANG GEOFISIKA.

- ABSTRAK
- Peraturan Kepala Badan ini ditetapkan dalam pengembangan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi kerja pada bidang geofisika.
 - Dasar Hukum Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini adalah UU No.31 Tahun 2019; PP No.46 Tahun 2012; PP No.70 Tahun 2014; PP No.11 Tahun 2016; PP No.13 Tahun 2018; Perpres No.61 Tahun 2008; Perban BMKG No.5 Tahun 2020, Perban BMKG No.6 Tahun 2020; Perban BMKG No.8 Tahun 2020.
 - Dalam Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tentang Standar Kompetensi Kerja Khusus Bidang Geofisika.
- CATATAN :
- Peraturan Kepala BMKG ini mulai berlaku pada saat ditetapkan tanggal 19 Maret 2021;
 - Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
 - Peraturan Kepala terdapat 1 (satu) Lampiran